

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah proses integrasi Internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling mendorong aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat.¹

Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lingkungan alam, perubahan pola pikir seseorang individu untuk mengikuti sebuah zaman, karena ketika globalisasi dipandang perlu oleh setiap individu disitulah pola pikir manusia harus maju antara lain tidak jalan di tempat. perubahan pola fikir manusia yang serba ingin tahu dan ingin maju sehingga manusia harus belajar dari rasa keingin tahuannya.

Salah satu bentuk pengaruh paling besar adalah dengan adanya populasi warga penduduk untuk memasuki daerah atau negara dengan bebas sesuai dengan keinginan individu atau kelompok. Migrasi adalah salah satu komponen pokok dari 3 komponen pokok demografi. Demikian untuk di Indonesia, migrasi atau perpindahan penduduk ini belum besar artinya dalam

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> di akses pada tanggal 05 agustus 2017 jam 16.04

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia, terutama akibat dari fertilitas dan mortalitas. sebab migrasi belum begitu terlihat pertumbuhannya sehingga kurang berarti dalam hal pertumbuhan penduduk. Dalam membicarakan penduduk dunia secara keseluruhan untuk suatu daerah atau negara tertentu. Adanya migrasi baik Nasional maupun Internasional akan mempengaruhi size, komposisi dan distribusi penduduk.²

Permasalahan imigrasi termasuk kedalam ranah kajian fiqh Siyasah Dauliyah atau yang disebut dengan hubungan antar negara atau kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan negara dengan negara lain, dalam konteks warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia yaitu sudah diatur dalam fiqh Siyasah Dauliyah. Keinginan hidup berdampingan secara damai diantar berbagai bangsa didunia ini ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.

Dalam prinsip Siyasah Dauliyah terkait warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia, Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam prinsip dan hukum umum. Pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam Undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan tersebut.

Al musawah (persamaan) manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak didalam kesederajatan antar Negara. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, tanggung penanggung hak dan kewajiban yang sama. Tentang kewajiban menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara Islam dan

² Direktorat pembinaan perguruan tinggi Agama Islam, *bahan pendidikan kependudukan* (Jakarta :1981)

dalam era globalisasi sekarang ini semua negara yang ada didunia ini adalah bertetangga, maka tidak ada salahnya kewajiban menghormati tetangga diterapkan kepada kewajiban menghormati negara lain. Dengan kata lain, menjelang global village, kewajiban hubungan internasional dapat dianalogikan dengan kewajiban bertetangga.³

Dalam rangka menjaga kedaulatan Negara dari pengaruh populasi atau perpindahan penduduk, Negara harus mengatur setiap penduduk yang memasuki wilayahnya, agar terciptanya yang kondusif dari berbagai permasalahan yang di timbulkan oleh individu atau kelompok.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁴

Setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan dalam bentuk kedinasan, atau dalam rangka liburan semata ,harus mentaati peraturan yang di buat oleh negara yang kita tuju, jika ditemukan pelanggaran jelas sanksinya bisa dideportasi. Dan negara mempunyai wewenang penuh atas keberlangsungan migrasi.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2011 di menjelaskan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dan dalam Pasal (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.⁵

Akan tetapi senyatanya dokumen yang digunakan oleh Touris Asing banyak yang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, khususnya masuk

³ Prof.H.A.Djajuli.*fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu rambu syariah* (jakarta : kencana prenada media group ,2003)

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi

⁵ Undang –Undang no.6 tahun 2011,*tentang keimigrasian.*

dan berlibur ke kawasan Puncak Cisarua. Yang awalnya visa yang digunakan adalah visa untuk berlibur akan tetapi touris yang datang ke Bogor menetap dan mendapatkan pekerjaan, tetapi dalam aturan yang telah ditetapkan visa liburan tidak bisa di pakai untuk mencari pekerjaan di wilayah Indonesia.

Sehingga terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan visa kunjungan yang di jadikan visa untuk mencari pekerjaan di wilayah cisarua puncak Bogor, hal ini bertolak belakang dengan peraturan, sehingga warga negara Asing yang awalnya hanya berlibur akan tetapi malah berbalik arah untuk mencari pekerjaan.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bogor No 9 tahun 2008 pasal 1 ayat 29 Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.pada ayat 30 menjelaskan Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan data, Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Bogor berjumlah 981 WNA pada sensus Tahun 2010.⁷ Berdasarkan laporan Kantor Imigrasi Bogor, ada setidaknya 2.000 imigran dengan jumlah paling banyak menempati Kecamatan Cisarua dengan jumlah 1.677 rekap data hasil pendataan dan perkembangan SWS Gateway sampai tanggal 8 Agustus 2017.⁸

Jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk wilayah Indonesinya Khususnya Kabupaten Bogor sangat besar, Tahun demi Tahun jumlahnya meningkat sangat signifikan,

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan

Badan pusat statistik, penduduk menurut wilayah dan status kewarganegaraan Kabupaten Bogor

⁸ Rekap data hasil pendataan dan perkembangan sws gateway Dinas migrasi Bogor

sehingga dipandang perlu dengan adanya pengawasan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang telah dilakukan oleh Touris Asing yang membandel atau tidak taat peraturan.

Tugas yang sangat berat yang diemban dinas keimigrasian Bogor adalah dengan adanya visa bebas kunjungan. Dimana visa yang seharusnya diperketat oleh pihak pemerintah, sebaliknya touris asing yang memasuki wilayah indonesia malah dibebaskan dari visa. padahal visa merupakan syarat untuk memasuki sebuah wilayah. Bebas visa seharusnya dipergunakan untuk acara kedinasan saja bukan digunakan untuk semua elemen warga negara asing dan pada akhirnya pengawasan terhadap warga negara yang masuk atau berkunjung ke Indonesia tidak terpantau secara signifikan, mengakibatkan kedaguhan yang di timbulkan oleh warga negara asing yang menggunakan bebas visa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa penerima bebas kunjungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di berikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁹ Hal tersebut membuat Warga Negara Asing berbondong-bondong datang ke Kabupaten Bogor khususnya di sekitar kawasan Puncak.

Kabupten Bogor merupakan sasaran yang paling epuk yang dituju oleh para Touris Asing, karena wilayah ini memiliki berbagai keindahan alam, pariwisata, dan makanan tradisional, sehingga para pelancong yang datang dari bebagai negara dengan menggunakan visa kunjungan atau visa bebas enggan kembali lagi ke Negara asal dan ingin belama-lama, bahkan ada yang tinggal menetap dan mencari pekerjaan di kawasan ini. setidaknya warga sekitar sangat di untungkan dengan perekonomian meningkat dan bisa tahu dalam Berbahasa Arab. Adapun beberapa touris yang tinggal dan menetap di sekitaran kawasan puncak sehingga tidak heran lagi

⁹ Peraturan presiden No 21 tahun 2011, *bebas visa kunjungan*

kalau touris asing yang berasal dari timur tengah yang menetap di kawasan puncak karena daerahnya yang asri membuat touris asing betah dan ingin berlama-lama tinggal di kawasan Cisarua Puncak. Selain itu juga touris asing yang datang ke Cisarua Puncak untuk berlibur namun menimbulkan berbagai macam permasalahan, sehingga menimbulkan kegaduhan, sehingga masyarakat sekitar kurang begitu nyaman dengan adanya beberapa touris asing.

Akan tetapi pemandangan seperti ini bertolak belakang dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah. Sehingga pemerintah harus melakukan kerja extra terhadap Warga Negara Asing yang melakukan , dan melakukan sanksi yang tegas supaya warga negara negara Asing jera dan enggang melakukan lagi pelanggaran.

Maka dari itu melihat permasalahan yang ada di latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENETAP TINGGAL DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH”**

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bogor terhadap Warga Negara Asing yang menetap tinggal diwilayah Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana Kebijakan keimigrasian kabupaten Bogor menurut perda No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Adminitrasi Kependudukan ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008 ?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bogor terhadap Warga Negara Asing yang menetap tinggal di wilayah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Kebijakan keimigrasian kabupaten Bogor menurut perda No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Untuk mendeskripsikan Bagaimana tinjauan Siyasah Dauliyah terhadap peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008.

C. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal realisasi kebijakan mengenai upaya dalam keimigrasian khususnya di Kabupaten Bogor.
 - b. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pemahaman tentang Siyasah Dauliyah dalam konteks pengambilan kebijakan, khususnya dalam kebijakan keimigrasian Bogor.
 - c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya masyarakat Kabupaten Bogor mengenai pentingnya wawasan tentang keimigrasian.
 - d. Diharapkan menjadi sumber literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kabupaten Bogor mengenai pentingnya wawasan tentang keimigrasian.
2. Kegunaan praktis.
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mengenai keimigrasian Kabupaten Bogor.

D. Kerangka Pemikiran

Kebijakan merupakan salah satu *output* atau hasil penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.¹⁰

Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang di kutip Charles O.Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun oleh yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behaviaral consistency and repetitiveness on the part of bath those who make it and those who abide it*).¹¹

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang di usulkan mengenai persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang di usulkan menjadi kurang memadai.¹²

Kemudian menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

¹⁰ Muchlish Hamdi, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, Dan Partisipasi* (Bogor:GHALIA INDONESIA,2014)

¹¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (yogyakarta : media press,2005)

¹² *Ibid.*,

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan mewujudkan sasaran yang di inginkan.¹³

Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat.dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik.keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan.

Implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ihtiar-ihtiar untuk mencapai tujuan dan ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintahan untuk menjadikan keadaan yang direncanakan. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang di lakukan pemerintah melalui kebijakan yang di buatnya, bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban sebuah golongan atau masyarakat yang berdiam disebuah wilayah yang di dalamnya terdapat peraturan, untuk ikut serta dan turun lngsung dalam mengamalkan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

Dalam memasuki milenium ketiga yang tandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembang teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang selama ini bersifat Nasional berkembang menjadi bersifat internasional, kebersamaan dengan tumbuh dan berkembang tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai kehidupan universal.¹⁴

¹³ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik , analisis proses dan analisis kebijakan* (yogyakarta, ombak 2013)

¹⁴ Penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2011

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengatisipasinya diperlukan perubahan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagaakerjaan, maupun dibidang lalu lintas orang atau barang. perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan yang mempuyai dampak sangat besar terhadap dunia internasional fungsi dan tugas keimigrasian.

Dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah negara peserta yang telah mendatangi konvensi tersebut, antara lain konvensi peserikatan bangsa bangsa melawan kejahatan tranasional yang terorganisir, yang telah di ratifikasi dengan undang-undang nomor 5 tahun 2009 beserta dua protokol yang menyebabkan peranan instansi keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya di lakukan pada saat mereka masuk tetapi juga selama mereka berada di wilayah indonesia termasuk kegiatan pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing kedalam wilayah indonesia demikian pula bagi orang asing yang meperoleh izin tinggal di wilayah indonesia.¹⁵

Menurut United Nation (UN) migrasi adalah suatu bentuk dari mobilitas geografis, atau mobilitas keruangan (*Geografi our special mobility*) dari suatu unit geografis ke suatu unit lainnya

¹⁵ *Ibid.*

yang menyangkut suatu perubahan tempat keamanan permanen dari tempat asal atau tempat bertempat keberangkatan ketempat tujuan, atau tempat yang di datangi.

Sedangkan menurut Bouge (1976,752) imigrasi merupakan suatu bentuk dari mobilitas tempat kediaman penduduk-penduduk yang menyangkut perubahan tempat kediaman dari suatu masyarakat yang lain. Mobility perubahan dari satu tempat ke tempat lain konsep ini merupakan konsep sosiologis. Hal ini dapat di bedakan menjadi vertikal mobility dan horizontal mobility. Migrasi internasional, apabila melewati batas negara lain kadang-kadang disebut dengan external migrasi.¹⁶

Gejala perpindahan penduduk disebabkan oleh alasan kebudayaan atau perubahan yang terdapat pada masyarakat atau bangsa kadang-kadang menarik perhatian orang, masyarakat, dan bangsa lain. Seperti keramah tamahanya, bahasanya, adat istiadat, dan keguyubanya. sehingga masyarakat lain yang ingin menikmati atau mengenal lebih jauh budaya atau pariwisata itu. Harus pindah dari tempat asal mengikuti budaya yang menjadi perhatiannya.¹⁷

Senyatanyan permasalahan yang dihadapi indonesia adalah dengan kedatangan warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan atau bebas visa, visa bebas merupakan kunjungan ke negara yang dituju oleh warga negara asing, untuk memasuki wilayah Indonesia berbagai dampak yang bisa ditimbulkan dan akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan.

Prinsip dasar Al.Qur'an dalam hubungan Internasional yaitu dengan memakai prinsip memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. hubungan kerjasama yang baik dan adil dan mengutamakan perdamaian. bertujuan untuk meningkatkan keadaan yang harmonis. demi

¹⁶ Direktorat pembinaan perguruan tinggi Agama Islam, *bahan pendidikan kependudukan* (jakarta : 1981) hal.53

¹⁷ Drs.Mahfud Shalahudin dan Drs.Abd.Kadir, *ilmu sosial dasar*, (surabaya: pt bina ilmu,1991)

terciptanya negara indonesia yang harmonis tanpa ada tekanan kejahatan dari Toris Asing yang berkunjung ke wilayah indonesia.¹⁸

Para ulama berpendapat dalam menentukan identitas suatu negara apakah termasuk dalam *dar al-islam* . diantara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang memandang dari sisi keamanan warganya untuk menjalanka syariat islam. sementara ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan di negara tersebut.¹⁹

Dalam pemikiran modern, pandangan demikian juga di anut Sayyid Quthub (w.1387H) Tokoh Islam al-ikhwan Al-muslimun ini memandang negara yang menerapkan hukum islam sebagai *dar al-islam*, tanpa mensyaratkan penduduknya harus muslim atau bercampur baur dengan *ahl al-zimmi*.²⁰

Wilayah hijaz. Wilayah hijaz ini boleh di masuki oleh non muslim dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan islam. Akan tetapi mereka tidak boleh menetap di wilayah ini melebihi batas maksimal yang di butuhkan untuk melakukan perjalanan (*Over Stay*), yaitu selama tiga hari. ketentuan ini berlaku berdasarkan keputusan Khalifah ‘Umar bin al-Khattab yang mengijinkan orang-orang yahudi tinggal di hijaz selama tiga hari untuk urusan dagang mereka.²¹

Musta'min atau pelaku meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta jaminan, dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-zimmi* yang memasuki wilayah *dar al-hard* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-islam* sebelum izinya habis.²²

¹⁸ Muhammad Iqbal. ,*Fiqih Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (jakarta : gaya media pratama 2007) hal.216

¹⁹ *Ibid* ,.hal.222

²⁰ *Ibid* ,.hal.223

²¹ *Ibid* ,.hal.,228

²² *Ibid* ,.hal.,236

Imam Ali Bin Abi Thalib ketika menjadi khilafah pernah memerintahkan kepada Al-Nakha'I, salah seorang panglima perangya, sebagai berikut:

“didalam membuat perjanjian dan memberi keamanan tidak di campuri oleh kecurangan, kesewenangan, dan penipuan. Jangan anda membuat perjanjian yang dapat di putar balik dan jangan pula mencari-cari kelemahan kalimat yang terdapat didalam naskah perjanjian setelah perjanjian itu dibuat dengan sepenuh kesungguhan dan kepercayaan. Jangan meniru musuhmu (dalam membuat perjanjian) dan ingat selalu tuhanmu.”²³

Dalam Islam diatur fiqih siyasah dauliyah atau yang disebut dengan hubungan antar negara atau kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan negara dengan negara lain, dalm kontek Warga Negara Asing yang memasuki wilayah negara indonesia yaitu sudah diatur dalam fiqih siyasah dauliyah. Keinngina hidup berdampingan secara damai diantar berbagai bangsa didunia ini ada sebelum ajaran islam datang. Keingnan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.²⁴

Prinsip siyasah dauliyah terkait warga negara asing yang memasuki wilayah indonesia, negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekpresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam prinsip dan hukum umum. pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang,bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarkat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan tersebut. Al musawah (persamaan) manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mepersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak didalam kesederajatan

²³ Dzajuli, *fiqih siyasah ,implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah.* (jakarta.kencana media group 2003)

²⁴ Dr.H.ija suntana, M.Ag. *politik hubungan internasional islam* (Bandung: pustaka setia, 2015),hal.22

antarnegara. demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, pangsung penanggung hak dan kewajiban yang sama.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Digunakan dalam upaya memahami permasalahan di lapangan secara utuh dengan menggali lebih dalam data dan informasi dari lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, yaitu data yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.²⁶

Dan penulisan yang dilakukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan di penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan dan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis serta memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai kebijakan yang ada dalam peraturan daerah No 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Presiden no 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan. Penelitian ini dilakukan dengan kajian melalui studi kepustakaan dari berbagai

²⁵ *Opcit.* hal,124

²⁶ Drs. Dadang Kuswana, M.Ag., *Metode Penelitian social*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011). Hlm. 46

²⁷ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

referensi dan bahan bacaan yang tersedia sesuai relevansinya dengan materi yang dibahas. Disamping ini pula didasarkan pada pengamatan dan pengalaman lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di:

- a. Dinas keimigrasian kelas 1 Kabuapten Bogor.
- b. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUPISDA) Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan UIN Bandung, dll.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, Peraturan Daerah kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan dan data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan narasumber di Dinas Keimigrasian dan lembaga terkait.
- b. Data sekunder, merupakan penelitian kepustakaan dan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis pada bahan primer.
- c. Data tersier, Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, majalah, koran, blog dan lainnya.

1. Teknik pengumpulan Informasi

Penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) diperoleh dari wawancara, yaitu dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber; yaitu pegawai Dinas imigrasi kabupaten bogor dan lembaga terkait.

Pedoman wawancara struktur isinya hampir sama dengan kusioner/pertanyaan terbuka. Pedoman wawancara dipakai hanya sebagai pedoman peneliti (interviewer) agar wawancara berjalan lancar, sistematis sesuai rencana. Wawancara demikian biasa disebut wawancara dengan berencana atau standardized interviewer.²⁸

b. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara mengenai urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip Siyash Dauliyah.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen dokumen yang ada di Dinas Keimigrasian Bogor.

2. Analisis Data

Dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif-analisis dimana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,1995), hlm.12

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers,1986), hlm.10.

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.³⁰

Pentingnya analisis data dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang diteliti perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Kemudian untuk selanjutnya melakukan pengelompokan data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan laporan penelitian.



³⁰ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2004), hlm.103.